



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
TENTANG

TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : T/2110/UN37/HK.07.00/2026

Nomor : B-033/M.3/Cum/01/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh satu, bulan Januari, tahun Dua ribu dua puluh enam (21-01-2026), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Siswanto, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor 854 Tahun 2025 Tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 14 Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Pihak Pertama		
	Pihak Kedua		

1. PIHAK PERTAMA adalah Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
2. PIHAK KEDUA adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju membuat Nota Kesepahaman untuk menjalin kerja sama Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama dengan mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Perlaksanaan Program DIKTISAINTEK Berdampak;
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Penyediaan ahli dalam penegakan hukum;
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan;
8. Dukungan pengembangan rumah sakit Adhyaksa Jawa Tengah; dan
9. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Pertama		
	Pihak Kedua		

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Pengakhiran jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	Pihak Pertama		
	Pihak Kedua		

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dibubuhi cap instansi masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Prof. Dr. S Martono, M.Si.

PIHAK KEDUA
KEPALA KELAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH



Dr. Siswanto, S.H., M.H.